

## REKONSTRUKSI GEDUNG KANTOR BUPATI SIGI TELAH SELESAI DIKERJAKAN



<https://www.sulteng.antaranews.com>

Kabupaten Sigi memasuki babak baru dalam pemulihan infrastruktur pasca-bencana 2018, Pemerintah Kabupaten Sigi menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi kantor Bupati Sigi sudah rampung dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta menghadiri kegiatan *Join Inspection* dan serah terima pengelolaan aset gedung yang telah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah. "Hari ini pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung kantor Bupati Sigi alhamdulillah sudah selesai dilakukan melalui Direktorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng," kata Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta di Desa Bora, Senin.

Ia juga mengemukakan pengerjaan rekonstruksi gedung itu merupakan permintaan dan pengusulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Satgas PUPR. Proyek rehabilitasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung pemulihan pasca-bencana dan memperkuat infrastruktur pemerintahan di Sigi. Dalam sambutannya, Bupati Sigi mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah pusat atas dukungannya. "Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan seluruh jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sigi. Berkat dukungan ini, Gedung Kantor Bupati yang merupakan pusat pemerintahan kini dapat kembali dimanfaatkan untuk pelayanan yang optimal kepada masyarakat Sigi," ungkap Bupati Irwan.

Lebih lanjut, Bupati Irwan berharap agar dukungan serupa terus berlanjut. “Kami berharap pemerintah pusat dapat terus hadir dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca-bencana, tidak hanya di Kabupaten Sigi, tetapi juga untuk pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Hal ini akan memberikan dorongan besar bagi pemulihan dan pembangunan daerah kami,” tambahnya. Proses rehabilitasi gedung ini juga menandai langkah penting dalam upaya pengembangan fasilitas pemerintahan di Sigi. Dengan selesai direhabilitasinya gedung kantor bupati, Pemerintah Kabupaten Sigi semakin siap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih prima, dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Diketahui untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung kantor bupati Sigi menggunakan APBN tahun 2023, dan dimulai sejak 29 November 2023. "Bantuan pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kantor Bupati Sigi ini mencapai Rp32 miliar," ucap Bupati Irwan. Bupati Irwan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemajuan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Rekonstruksi Gedung Kantor Bupati Rampung Dikerjakan*”, Senin, 11 November 2024.
2. <https://palu.tribunnews.com>, “*Pemulihan Infrastruktur Pasca-Bencana: Gedung Kantor Bupati Sigi Selesai Direhabilitasi*”, Selasa, 12 November 2024.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan:
  - a. Pada Pasal 1 angka 69, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 72, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

- c. Pada Pasal 131 ayat (1), dijelaskan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
  - a) mencapai prioritas nasional;
  - b) mempercepat pembangunan Daerah;
  - c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
  - d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
  - e) mendukung operasionalisasi layanan publik.
- d. Pada Pasal 131 ayat (3), disebutkan bahwa DAK terdiri atas DAK fisik dan DAK non fisik;
- e. DAK fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;